

PENETAPAN – PENGGANTIAN ANGGOTA PPS – DESA SADAMANTRA – KECAMATAN JALAKSANA  
2023

Kpt 684 Tahun 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN  
PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SADAMANTRA KECAMATAN  
JALAKSANA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota untuk kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa Sadamantra Kecamatan Jalaksana, dipandang perlu dilakukan Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Suara.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PERPPU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT KPU Kabupaten Kuningan No. 12 Tahun 2023; KPT KPU Kabupaten Kuningan No.678.
  - Keputusan Ini Menetapkan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Sadamantra Kecamatan Jalaksana Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 18 Desember 2023.